



**WALI KOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**KEPUTUSAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 73/Pem.D/BP/D.4/IX/2023**

TENTANG

**PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM
JABATAN ADMINISTRATOR DAN PENGAWAS
DI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**

WALI KOTA YOGYAKARTA

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kepentingan organisasi perlu dengan segera mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) daftar Lampiran Keputusan ini dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 6 (enam) dari daftar lampiran keputusan ini;
 - b. bahwa pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator dan Pengawas diatas telah mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri dengan surat yang nomor dan tanggalnya sebagaimana tersebut dalam lajur 7 (tujuh) dan 8 (delapan) dari daftar lampiran keputusan ini;
 - c. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) dari daftar lampiran Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat dalam jabatan yang dimaksud dalam huruf a;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Yogyakarta;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapanbelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2022 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
9. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Dan Badan Daerah;
10. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Daerah;

- Memperhatikan :
- a. Surat dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor X.821/8593 tanggal 27 Juli 2023 tentang Persetujuan Rekomendasi Pengisian Inspektur Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta
 - b. Surat dari Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8271/B-AK.02.02/SD/K/2023 tanggal 23 Agustus 2023 tentang Pertimbangan Teknis Pengukuhan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
 - c. Surat dari Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.6/6264/OTDA tanggal 14 September 2023 tentang Persetujuan Pengukuhan dan Pelantikan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN ADMINISTRATOR DAN PENG DI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA.
- PERTAMA : Memberhentikan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) dari jabatan lamanya sebagaimana tersebut dalam lajur 5 (lima) dan mengangkat ke dalam jabatan baru sebagaimana tersebut dalam lajur 6 (enam), dengan rincian Daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal Pelantikan.

- KETIGA : Besarnya Tunjangan Jabatan diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 22 SEP 2023



Tembusan

- Yth :
1. Kepala Kantor Regional I BKN Yogyakarta;
 2. Kepala BKPSDM Kota Yogyakarta;
 3. Inspektur Inspektorat Kota Yogyakarta;
 4. Kepala BPKAD Kota Yogyakarta;
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA
 NOMOR : 73/Pem.D/BP/D.4/IX/2023
 TANGGAL : 22 SEP 2023

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DALAM JABATAN ADMINISTRATOR DAN PENGAWAS
 DI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

| NO | NAMA, NIP, PENDIDIKAN, AGAMA | TEMPAT, TGL LAHIR | PANGKAT, GOL. RUANG, TMT | JABATAN/ESELON | | REKOMENDASI MENTERI DALAM NEGERI | | KETERANGAN |
|----|---|---------------------------|---|---|--|-------------------------------------|------------|---|
| | | | | LAMA | BARU | NOMOR | TANGGAL | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | HASTANTI, S.E. 197211291998032007 S-1 EKONOMI MANAJEMEN Tahun 1996 Islam | SLEMAN, 29-11-1972 | Pembina Utama Muda, IV/c, 01-04-2020 | INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PEMERINTAHAN DAN APARATUR INSPEKTORAT / III A | INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PEMERINTAHAN APARATUR DAN INVESTIGASI INSPEKTORAT / III A | 100.2.2.6/626 4/OTDA | 14-09-2023 | Tunjangan jabatan diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku |
| 2. | Dr. DANANG YULISAKSONO, S.T., M.T. 197907162005011009 S-3 ARSITEKTUR Tahun 2023 Islam | YOGYAKARTA, 16-07-1979 | Pembina, IV/a, 01-04-2021 | KEPALA BIDANG PENELITIAN PENGEMBANGAN INOVASI DAN PENGENDALIAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH / III B | KEPALA BIDANG RISET INOVASI DAERAH DAN PENGENDALIAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH / III B | 100.2.2.6/626 4/OTDA | 14-09-2023 | Tunjangan jabatan diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku |

| NO | NAMA, NIP, PENDIDIKAN, AGAMA | TEMPAT, TGL LAHIR | PANGKAT, GOL. RUANG, TMT | JABATAN/ESELON | | REKOMENDASI MENTERI DALAM NEGERI | | KETERANGAN |
|----|---|---------------------------|--|--|--|-------------------------------------|------------|---|
| | | | | LAMA | BARU | NOMOR | TANGGAL | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3. | SUNAR WAHYUDI, S.E. 197210061992031008 S-1 EKONOMI Tahun 2007 Islam | YOGYAKARTA, 06-10-1972 | Penata Tingkat I, III/d, 01-04-2020 | KEPALA SEKSI PERIZINAN DAN RETRIBUSI PARKIR DINAS PERHUBUNGAN / IV A | KEPALA SEKSI RETRIBUSI PARKIR DINAS PERHUBUNGAN / IV A | 100.2.2.6/626 4/OTDA | 14-09-2023 | Tunjangan jabatan diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku |

